

P U T U S A N
Nomor : 11-K/PM.I-03/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juliawan.
Pangkat/NRP : Kopda/3105060903084.
Jabatan : Dancuk 1 Ru Morri Ton Bant Kipan A Yonif 132/BS.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir: Suhi Mahansar, 24 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a :Berkas Perkara dari Denpom 1/3Dumai Nomor : BP-27/A-27/XII/2018, tanggal 10 Desember2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031 / WB selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/K/AD/I-03/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/11-K/PMI-03/AD/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penetapan Hakim.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/11-K/PM I-03/AD/I/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Hakim.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/11-K/PM I-03/AD/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
 6. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/11-K/PM I-03/AD/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 7. Relas penerimaansurat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



- Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/K/AD/I-03/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang : N i h i l.
- Surat-surat :
 - 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Ton Bant Kipan A Yonif 132/BS dari bulan Septembers.d. Oktober 2018 a.n. Kopda Juliawan NRP 31050609030584 jabatan Ta Dancuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif 132/BS yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif 132/BS a.n. Letda Inf M. Irwan NRP 21010261080379.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikandiri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A-06/XI/2018/Idik, tanggal 6 November 2018 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 28 November 2018 yang menerangkan tentang Tidak diketemukan Terdakwa.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (kali) kali, yakni :
- Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/43/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 11-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Panggilan dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/69/II/2019, tanggal 13 Maret 2019.

3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditur Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Yonif 132/BS memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Komandan Yonif 132/BS Nomor : B/152/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkandi persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 29 September 2018 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktudan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitupada tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal enam bulan November tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat Kesatuan Kompi A Yonif 132/BS Kota Dumai Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu dua lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini statusnya masih berdinasi di Kipan A Yonif 132/BS dengan jabatan Dancuk 1 Ru Morri Ton Bant Kipan A Yonif 132/BS dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31050609030584.
- b. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018 pada saat anggota Kipan A Yonif 132/BS sedang melaksanakan apel luar biasa dan ketika dilakukan pengecekan terhadap personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 (Letda Inf M. Irwan) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa posisi Terdakwa di Desa Pujud Kab. Rohil selang beberapa menit kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 11-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk membuat Surat Laporan THTI dan langsung mengirimkan ke Staf 3 Pers Yonif 132/BS

- d. Bahwa pihak satuan Yonif 132/BS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Desa Pujud Kab, Rohil dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tetap tidak ditemukan, dimana pihak satuan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian kepada Dandenspoml/3 Pekanbaru.
- e. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukannya tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika yang dibawa oleh Kopda Edi dan Praka Rudi Manurung yang ditangkap oleh Tim Spamad Mabesad dan BNN RI di Cilegon Banten.
- g. Bahwa Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/XI/2018/kiik, tanggal 06 Nopember 2018 atau selama 39 (Tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Letda Inf M. Irwan, Sertu Norton Purba dan Kopda Budi Irawan, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikn di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan



negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan oleh Oditur sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Irwan.
Pangkat/NRP : Letda Inf/21010261080379.
Jabatan : Danton III Kipan A Yonif 132/BS.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir: Tebing Tinggi, 24 Maret 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai pada bulan Mei 2018 dan hubungan sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi-1 diperintahkan oleh Danyonif 132/BS untuk melaksanakan apel luar biasa dan dilakukan pengecekan personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada saat itu tindakan Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa posisi Terdakwa sedang berada di Desa Pujud Kab. Rohil.
4. Bahwa yang menjadi alasan Danyonif 132/BS memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan apel luar biasa karena Danyonif 132/BS mendapat berita dari Asintel Kodam I/BB bahwa ada keterlibatan anggota Yonif 132/BS dalam peredaran Narkotika.
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika yang dibawa oleh Kopda Edi dan Praka Rudi Manurung yang ditangkap oleh Tim Spamad Mabesad dan BNN RI di Cilegon Banten.
6. Bahwa pihak kesatuan Yonif 132/BS sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Desa Pujud Kab. Rohil dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 11-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun tetap tidak menemukan Terdakwa.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukantentang keberadaannyakepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga sangat menyulitkan pihak satuan daiam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakantugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daiam keadaan aman dan damai

Saksi-2 :

Nama lengkap : Norton Purba.
Pangkat/NRP : Sertu/21090004440988.
Jabatan : Ba Kodim 0321/Rohil.
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil.
Tempat tanggal lahir : Langkat (Sumut), 10 Sep 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Karya Desa Seremban Jaya Kac.
Rombo Melintang Kab. Rohil.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-2 berdinasi di Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai pada tahun 2010 dan hubungan sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan yaitu pada tanggal 29 September 2018 ketika dilaksanakan apel luar biasa dan dilakukan pengecekan terhadap personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Letda Inf K. Irwan menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa posisi Terdakwa sedang di Desa Pujud Kab. Rohil, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk membuat Surat Laporan THTI dan langsung mengirimkannya ke Staf 3 Pers Yonif 132/BS.
4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena adanya keterlibatan Terdakwa daiam peredaran Narkotika yang dibawa oleh Kopda Edi dan Praka Rudi Manurung yang ditangkap oleh Tim Spamad Mabesad dan BNN RI di Cilegon Banten.



5. Bahwa pihak kesatuan Yonif 132/BS sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Desa Pujud Kab. Rohil dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi orang tua Terdakwa namun tetap tidak menemukan Terdakwa.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukantentang keberadaannyakepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga sangat menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakantugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Budi Irwan.
Pangkat/NRP : Kopda/31051037941284.
Jabatan : Tabduk (Provost) Kipan A Yonif 132/BS.
Kesatuan : Yonif 132/BS.
Tempat, tanggal lahir : Langsa (Aceh Timur) , 12 Desember 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-3 berdinasi di Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai pada tahun 2006 dan sebatas dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi-1 (Letda Inf M. Irwan) melakukan apel luar biasa dengan menggunakan PDL bersenjata kepada seluruh anggota Kipan A Yonif 132/BS dan saat dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Letda Inf M. Irwan menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa posisi Terdakwa sedang di Desa Pujud Kab. Rohil, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kipan A Yonif 132/BS di Bagan Besar Dumai.
4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan



Satuan karena adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika yang dibawa oleh Kopda Edi dan Praka Rudi Manurung anggota Yonif 132/BS yang ditangkap oleh Tim Spamad Mabesad dan BNN RI di Cilegon Banten.

5. Bahwa pihak satuan Yonif 132/BS sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Desa Pujud Kab. Rohil dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tetap tidak menemukan Terdakwa.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga sangat menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Komandan Yonif 132/BS Nomor : Yonif 132/BS Nomor : B/152/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Juliawan NRP 31050609030584 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton Bant Kipan A Yonif 132/BS dari bulan September s.d. Oktober 2018 a.n. Kopda Juliawan NRP 31050609030584 jabatan Ta Dancuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif 132/BS yang ditanda-tangani oleh Dankipan A Yonif 132/BS a.n. Letda Inf M. Irwan NRP 21010261080379.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 11-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu Saksi-1 Letda Inf M.Irwan, Saksi-2 Sertu Norton Purbadan Saksi-3 Kopda Budi Irawan, bersesuaian satu sama lain oleh karenanya keterangan para Saksi dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini statusnya masih berdinis di Kipan A Yonif 132/BS dengan jabatan Dancuk 1 Ru Morri Ton Bant Kipan A Yonif 132/BS dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31050609030584.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018 pada saat anggota Kipan A Yonif 132/BS sedang melaksanakan apel luar biasa dan ketika dilakukan pengecekan terhadap personel ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Letda Inf M. Irwan menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa posisi Terdakwa di Desa Pujud Kab. Rohil selang beberapa menit kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk membuat Surat Laporan THTI dan langsung mengirimkan ke Staf 3 Pers Yonif 132/BS
4. Bahwa benar pihak satuan Yonif 132/BS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Desa Pujud Kab, Rohil dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tetap tidak ditemukan, dimana pihak satuan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian kepada Dandenpom I/3 Pekanbaru.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 11-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukantentang keberadannnyakepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika yang dibawa oleh Kopda Edi dan Praka Rudi Manurung anggota Yonif 132/BS yang ditangkap oleh Tim Spamad Mabesad dan BNN RI di Cilegon Banten.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-06/A- 06/XI/2018/, tanggal 06 Nopember 2018 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya demikian pula dengan permohonan pidananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 11-K/PM I-03/AD/II/2019



waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsure keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 6 November 2018, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 25 April 2019 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 25 April 2019, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 209 (dua ratus sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi



pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedisiplinan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinis di Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai dengan jabatan Dancuk 1 Ru Morri Ton Bant Kipan A Yonif 132/BS.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor Kep/01/I/2019, tanggal 15 Januari 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

4. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 11-K/PM I-03/AD/II/2019



- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendakikan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuannya dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadirannya tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.
- f. Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai dan Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 September 2018.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai tidak pernah menghubungi Kesatuannya via telepon maupun surat memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 11-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika yang dibawa oleh Kopda Edi dan Praka Rudi Manurung anggota Yonif 132/BS yang ditangkap oleh Tim Spamad Mabesad dan BNN RI di Cilegon Banten.

4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Desa Pujud Kab. Rohil dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta pihak satuan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta permohonan bantuan pencarian kepada Dandenspoml/3 Pekanbaru namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 25 April 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah



lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak 29 September 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 25 April 2019 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 209 (dua ratus sembilan) hari.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 209 (dua ratus sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkaraini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung-jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kipan A Yonif 132/BS Bagan Besar Dumai mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawab yang dibebankan kepada-nya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 11-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika yang dibawa oleh Kopda Edi dan Praka Rudi Manurung anggota Yonif 132/BS yang ditangkap oleh Tim Spamad Mabesad dan BNN RI di Cilegon Banten sehingga Terdakwa memilih meninggalkan kewajiban dinasny.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 September 2018 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung-jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai



tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa terlibat dalam kegiatan peredaran Narkotika yang dibawa oleh Kopda Edi dan Praka Rudi Manurung anggota Yonif 132/BS yang ditangkap oleh Tim Spamad Mabesad dan BNN RI di Cilegon Banten.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan dipecat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton Bant Kipan A Yonif 132/BS dari bulan September s.d. Oktober 2018 a.n. Kopda Juliawan NRP 31050609030584 jabatan Ta Dancuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif 132/BS yang ditandatangani oleh Dankipan A Yonif 132/BS a.n. Letda Inf M. Irwan NRP 21010261080379.

Barang tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Juliawan, Kopda NRP 31050609030584 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton Bant Kipan A Yonif 132/BS dari bulan September s.d. Oktober 2018 a.n. Kopda Juliawan NRP 31050609030584 jabatan Ta Dancuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif 132/BS yang ditanda-tangani oleh Dankipan A Yonif 132/BS a.n. Letda Inf M. Irwan NRP 21010261080379..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan MuhammadSaleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 serta Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478, Panitera Pengganti Tedy Markopolo Kapten Chk NRP 219400306300373 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H.,M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

I d o l o h i, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor11-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)